

LAPORAN KINERJA BPD

DESA REMPANGA

KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



TAHUN ANGARAN

2023



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sekretariat: Jalan DR>FL>Thobing Rt. 1 Desa Rempanga Kodes Pos 75571

Rempanga, 8 April 2024

Nomor : P-10/BPD- RP/4/2023
Lampiran : 1(Satu) bundel
Hal : Laporan Kinerja BPD
Rempanga Tahun 2023

Kepada
Yth : Bupati Kutai Kartanegara
cq.Dinas PMD
di_
Tenggarong

Dengan Hormat,

Sehubungan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 61 ayat 3 “Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat”.

Maka dengan ini kami dari Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, menyampaikan Laporan Kinerja BPD DESA Rempanga tahun anggaran 2023.

Demikian Pelaporan kami sebagai bahan evaluasi dan bimbingan untuk kami selanjutnya.

Sekretaris


A H M A D I

BPD REMPANGA

Ketua


SULISTIADI.S.P

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Dinas PMD di - Tenggarong
2. Camat Loa Kulu di - Loa Kulu
3. Kepala Desa Rempanga di - Rempanga
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU**



LAPORAN KINERJA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA : REMPANGA

KECAMATAN : LOA KULU

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sekretariat: Jalan DR>FL>Thobing Rt. 1 Desa Rempanga Kodes Pos 75571

Rempanga, 8 April 2024

Nomor : P-10/BPD- RP/4/2023
Lampiran : 1(Satu) bundel
Hal : Laporan Kinerja BPD
Rempanga Tahun 2023

Kepada
Yth : Bupati Kutai Kartanegara
cq.Dinas PMD
di_
Tenggarong

Dengan Hormat,

Sehubungan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 61 ayat 3 "Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat".

Maka dengan ini kami dari Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, menyampaikan Laporan Kinerja BPD DESA Rempanga tahun anggaran 2023.


Demikian Pelaporan kami sebagai bahan evaluasi dan bimbingan untuk kami selanjutnya.

Sekretaris


A H M A D I



Ketua


SULISTIADI.S.P.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Dinas PMD di - Tenggarong
2. Camat Loa Kulu di - Loa Kulu
3. Kepala Desa Rempanga di - Rempanga
4. Arsip



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA**

Sekretariat: Jalan DR>FL>Thobing Rt. 1 Desa Rempanga Kodes Pos 75571

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
NOMOR P-10/BPD-RP/4/2023
TENTANG
LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
REMPANGA TAHUN 2023
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa "Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam satu (1) tahun anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Remapnga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 nomor (9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repuplik Indanesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerntahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5717), dan kembali diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 dengan dasar Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6521);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 nomor 65);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA TAHUN 2023;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Penjabaran Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Rempanga merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini

Ditetapkan di : Rempanga.
Pada Tanggal : 8 April 2024
Badan Permusyawaratan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

Dokumen ini merupakan pelaporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa Rempanga dalam satu tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dan barometer ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, maupun penanganan bencana Non-Alam Covid-19 di Desa Rempanga tahun 2023.

Penyampaian Laporan Kinerja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun sesuai format dan sistematika sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Desa tercinta ini.

Demikian laporan Kinerja BPD kami susun, selain untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, juga diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk Kepala Desa, agar dijadikan acuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Loa Kulu , 08 April 2024

Ketua BPD,



Sulistiadi.S.P

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	03
KEPUTUSAN BPD REMPANGA	04
BERITA ACARA PENETAPAN LAPORAN KINERJA BPD REMPANGA.....	06
KATA PENGANTAR.....	07
 DAFTAR ISI	08
 BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Dasar Hukum	10
C. Tujuan Penyusunan	14
 BAB II PELAKSANAAN TUGAS BPD REMPANGA	14
A. <i>Pengelolaan Aspirasi Masyarakat</i>	14
1. Menggali Aspirasi Masyarakat	14
2. Menampung Aspirasi Masyarakat	14
B. <i>Pembahasan Peraturan Desa Rempanga Tahun 2023</i>	19
C. <i>Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rempanga</i>	20
1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD Rempanga	20
2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa dan LKD	20
3. Penciptaan Keadaan Kondusif di Masyarakat	21
D. <i>Pelaksanaan Musyawarah BPD Rempanga.....</i>	21
1. Pembahasan & Penetapan APB Desa Rempanga Tahun 2023.....	21
2. Pembahasan & Penyepakatan RKPDesaTahun 2023	21
E. <i>Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) Rempanga</i>	27
1. Musyawarah Desa Tentang DTKS Rempanga tahun 2023	27
2. Musyawarah Desa Tentang Daftar Penerima BLT-DD tahun 2023	27
3. Musyawarah Desa Tentang RKP Desa tahun anggaran 2023	27
F. <i>Pelaksanaan Tugas Lain</i>	30
1. Rapat Internal BPD Rempanga	30
a. <i>Pengelolaan Aspirasi Masyarakat</i>	30
b. <i>Rapat Evaluasi BPD Rempanga</i>	30
2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan LKD	31
a. <i>Pembinaan LKD</i>	31
b. <i>Evaluasi LKD</i>	31
3. Rapat Koordinasi Persiapan Musdes RKP Desa Tahun 2023	31
4. Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penetapan RAPB Desa Tahun Anggaran 2024	31

G. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Rempanga Tahun 2023	32
A. Perencanaan kegiatan dan Anggaran pemerintahan Desa.....	32
1. Pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa.....	32
2. Pengawasan kegiatan Penyusunan RKP Desa	34
3. Pengawasan kegiatan Penyusunan APB Desa	36
4. Pengawasan kegiatan perencanaan sumber Pendapatan Desa	36
 B. Pelaksanaan Kegiatan.....	 39
 C. Laporan Pelaksanaan APB Desa	 41
 13. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rempanga Tahun 2023.....	 43
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	43
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	43
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	46
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rempanga	47
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa Rempanga	48
 1. BAB III. PENUTUP	 51
A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pengangkatan Anggota BPD Periode Tahun .01 Desember 2022 s/d 01 Desember 2028
- B. Tata Tertib BPD Rempanga Periode 03 Januari 2023 s/d 03 Januari 2029
- C. Daftar Surat Keluar & Masuk Tahun 2023
- D. Dokumentasi Kegiatan BPD Rempanga Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis. Jadi, BPD merupakan sebuah lembaga di Desa yang dibentuk secara konstitusional serta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Fungsi BPD sebagaimana tertuang pada pasal 55 Undang-Undang Desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, BPD juga mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 32, BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain sebagai pengawas dan bertugas mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang notabene merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga menjadi penyambung aspirasi dan wakil masyarakat di Desa, agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan demokratis.

Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaporan kinerja BPD setiap satu tahun sekali, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 61 bahwa "*laporan kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran*".

Berlandaskan uraian diatas, Badan Permusyawaratan Desa Rempanga telah menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2023, sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran atas pengawasan kinerja Kepala Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan tugas-tugas lainnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 64);

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2023 mempunyai tujuan *sebagai berikut:*

1. Sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Sebagai laporan tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara atas kinerja BPD tahun 2023.
3. Untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Sebagai dasar acuan ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD selama satu tahun.
5. Sebagai dokumen laporan akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa yang berkekuatan hukum tetap.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

A. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, "BPD melakukan Penggalian Aspirasi Masyarakat".

Penggalian aspirasi dilakukan oleh BPD langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti musyawarah Desa, maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing.

2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Sesuai Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, "Pelaksanaan kegiatan menampung Aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD".

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Diantara aspirasi atau usulan masyarakat yang ditampung adalah sebagai berikut:

HASIL PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH RT 001, RT 002, RT 003

Setelah memperhatikan, mendengar dan mencermati hasil peninjauan di wilayah masing –masing RT maka tim RKP mendapatkan data yang akan di usulkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

I . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 yang di usulkan di wilayah RT 001

- 1 . Pembangunan Posyandu Harapan Bangsa dengan Ukuran ± Panjang 10 M , Lebar 10 M
2. Pembangunan / Pembuatan Saluran dan titik Hidran pemadam kebakaran dengan Ukuran ± 400 M
3. Pembangunan Pagar Paud Rawa Indah dengan dengan Ukuran ±. Lebar 27 M dan Panjang 175 M (Namun usulan terkendala dengan permasalahan batas kepemilikan tanah yang belum mendapat kesepakatan terkait kejelasannya).

II. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 yang di usulkan di wilayah RT 2

- 1 . Pembangunan/pembuatan Saluran dan titik Hidran pemadam kebakaran dengan Ukuran ± 400 M
2. Pengurukan Gang Hadi dengan Ukuran ± Panjang 11 M dan lebar 2 M

Tambahan Usulan Pembangunan melalui dana BKKD

1. Rehap Pendopo Kuburan Gunung Petung antara lain :

- a. Pemasangan Kramik pada tiang pendopo Tinggi ± 3 M X 30 Cm sebanyak 4 Tiang
- b. Pembuatan Knopy Pendopo dengan Ukuran ± Panjang 3 M, Lebar 1 M
- c. Pembuatan Kamar Kecil (Wc) untuk pendopo Kuburan dengan Ukuran ± Panjang 1 M, Lebar 2 M

2. Rehap Langgar Nurul Ikhsan Anatar Lain :

- a. Perbaikan Dinding Langgar dengan Ukuran ± Panjang 4 M, Lebar 6 M
- b. Pemasangan Plapon Langgar dengan Ukuran ± Panjang 4 M, Lebar 6 M
- c. Perbaikan / Rehap Kamar Kecil (Wc) Langgar

C. Tambahan Usulan yang tidak termuat didalam RPJMDes

1. Semenisasi Gang Langgar Nurul Ikhsan dengan Ukuran ± Panjang 11 meter dan Lebar 2 Meter
2. Semenisasi Jalan Senah dengan Ukuran ± Panjang 170 Meter dan Lebar 4 Meter
3. Semenisasi Gang Belimbing dengan Ukuran ± Panjang 20 Meter dan Lebar 3 Meter

III . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 yang di usulkan di wilayah RT 003

1. Semenisasi Gang 3 dengan Ukuran ± Panjang 22,5 Meter dan Lebar 3 Meter
2. Pembuatan Jembatan ulin gang 5 dengan Ukuran ± Panjang 95 Meter dan Lebar 2 Meter
3. Semenisasi Gang 6 dengan Ukuran ± Panjang 100 Meter dan Lebar 4 Meter (menurut keterangan untuk kegiatan ini sudah dalam usulan kegiatan Aspirasi Bapak Hairendra

HASIL PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH RT 004, RT 005, RT 006

Setelah memperhatikan, mendengar dan mencermati hasil peninjauan di wilayah masing –masing RT maka tim RKP mendapatkan data yang akan di usulkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

I . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 004

- 1 . Pembangunan Gedung serba guna dengan Ukuran ± Panjang 10 M , Lebar 19,5 M

II. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 005

- 1 . Rehap Balai Desa Lama untuk kegiatan pemuda (Pembuatan Tempat Pencucian Kendaraan dengan ukuran ± lebar 10 M , Panjang 10 M
2. Lanjutan semenisasi gang Asmara Hadi dengan Ukuran ± Panjang 47 M , lebar 2 M
3. Pembuatan Jembatan ulin gang Ahmadsyah (Lanjutan) dengan Ukuran ± Panjang 90 M , lebar 2 M

Tambahan Usulan yang tidak termuat didalam RPJMDes

1. Pembuatan gang / jembatan ulin Abdul Rojak dengan Ukuran ±
 - Panjang 26 M dan Lebar 1 M
 - Panjang 74 M dan Lebar 2 M

III . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 006

1. Semenisasi Jalan Jainab (Arah Menuju SMP 10) dengan Ukuran ± :
Panjang 160 M dan Lebar 4 M
2. Pembuatan Gorong – Gorong (Polkapet) dengan Ukuran ± Panjang 1,5 M dan Lebar 4 M

HASIL PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH RT 007, RT 008, RT 009

Setelah memperhatikan, mendengar dan mencermati hasil peninjauan di wilayah masing –masing RT maka tim RKP mendapatkan data yang akan di usulkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

I . A. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 007

1. Lanjutan Semenisasi Gang H.Amran dengan Ukuran ± Panjang 13 M , Lebar 4 M
2. Pembuatan Gorong-Gorong gang Salim (Polkapet) dengan Ukuran ± Panjang 2 M , Lebar 3.5 M

B. Tambahan Usulan yang tidak termuat didalam RPJMDes

1. Pembuatan / Rehap Pendopo Kuburan RT 007 dengan Ukuran ± Panjang 6 M , Lebar 4 M

II. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 008

- 1 . Pembangunan Jembatan Ulin menuju keramba untuk kelompok Perikanan dengan ukuran ± :
 - Panjang 50 M dan lebar 2 M ,
2. Pembangunan Pos Kamling Rt 008 dengan Ukuran ± Panjang 3 M , lebar 3 M

III . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 009

1. Pembangunan Jembatan Ulin dermaga untuk kelompok tani wilayah RT 009 dengan Ukuran ± :
 - Panjang 40 M dan Lebar 2 M

Dari hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa:

1. BPD Desa Rempanga telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2023, *diantaranya*:
 - a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Rempanga sebanyak Lima puluh tujuh (57) usulan dengan rincian:
 - Terealisasi sebanyak : 27 usulan
 - Belum terealisasi sebanyak : 20 usulan
 - Direncanakan pada tahun 2023 sebanyak : 27 usulan
 - Sebagian direalisasikan sebanyak : 27 usulan
 - b. Membahas dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa pada tahun 2023 menjadi Peraturan Desa sebanyak Delapan (8) Peraturan Desa
 - c. Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan tahun 2023 serta mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023.
2. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Rempanga Sudah baik, namun masih perlu penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan di akhir tahun anggaran berjalan.
3. Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa masih perlu perhatian khusus.
4. Penyampaian tembusan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan.
5. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD sudah tepat waktu.
6. Menyusul penetapan batas wilayah desa, perlu dibentuk peraturan desa tentang Tata Ruang Desa.
7. Pemekaran wilayah RT perlu ditindaklanjuti dengan musyawarah pembentukan pengurus RT definitif.

A. PEMBAHASAN PERATURAN DESA TAHUN 2023

Peraturan Desa		Tentang	Uraian
Nomor	Tanggal		
1	01/09/2023	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	Telah disusun melalui tahapan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan
2	30/10/2023	Perubahan Atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	Pergeseran anggaran antar kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja.
3	31/10/2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	Anggaran pendapatan dan belanja desa cerminan RKPDes tahun 2023
4	31/10/2023	Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga	Mencabut Peraturan Desa Rempanga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
5	31/10/2023	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Tindaklanjut ketentuan Perbub No. 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan LKD/K dan LAD/K
6	31/10/2023	Penanggulangan Bencana Tingkat Desa di Desa Rempanga	Dibentuk dalam rangka mitigasi bencana lokal desa
7	31/10/2023	Pelayanan Dasar Desa	Dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di desa
8	31/12/2023	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	Realisasi Pendapatan TA 2023 Rp4.012.901.016,93 Realisasi Belanja TA 2023 Rp3.569.460.841,82 Realisasi Pembiayaan TA 2023 Rp(271.323.242,26) SILPA Rp172.116.932,85
9	31/12/2023	Desa Digital	Menindaklanjuti ditetapkannya Desa Rempanga sebagai pilot project Desa Digital

B. PENCIPTAAN KEADAAN KONDUSIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sesuai dengan Pragrap 12 Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, "Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya"

Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Rempanga untuk menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Rempanga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum melaksanakan kegiatan, serta melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, agar ikut peduli dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama. Diantara langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa rempanga adalah:

1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD

No.	Kegiatan	Langkah yang dilakukan
1.	Rapat Anggota BPD	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi- Evaluasi kegiatan & tugas BPD- Menyelesaikan permasalahan internal BPD dengan musyawarah- Melaporkan keuangan BPD secara akuntabel dan transparan- Membagi tugas penggalian & penampungan aspirasi masyarakat sesuai wilayah masing-masing
2.	Musyawarah Internal BPD	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan aspirasi- Pengelompokan Aspirasi sesuai bidangnya- Pencermatan Rancangan Peraturan Desa- Mengevaluasi LKPPD

2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No.	Kegiatan	Langkah yang dilakukan
1.	Rapat Koordinasi Pembinaan LKD	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi peraturan tentang LKD- Mendorong terbentuknya Forum Ketua RT
2.	Memperjuangkan Aspirasi LKD	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong Pemekaran Wilayah RT yang padat penduduknya- Pendampingan Pemilihan Ketua RT- Menyuarkan usulan Prioritas LKD- Memastikan Pengurus RT mendapatkan insentif dan Operasional- Memastikan LKD (PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu) mendapatkan Operasional

<p>1. Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024.</p> <p>2. Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>3. Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024.</p> <p>4. Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024.</p>
---	---

V. KESYAWAWAH MASYARAKAT DESA

Kesyawawah BPPD merupakan kesyawawah dalam rangka untuk menghadirkan kepuasan BPPD terhadap hal-hal yang berhubungan strategis seperti kesyawawah pembudayaan dan penyeputahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rempanga. Kesyawawah Penyeputahan RKPD Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024 membahas dan memutuskan perubahan tata tertib BPPD dan usulan penyeputahan anggaran RKPD.

Pada tahun 2023, Badan Permusyawaratan Desa Rempanga telah melaksanakan beberapa kesyawawah BPPD di antaranya:

1. Pembahasan dan Penyeputahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rempanga Tahun 2024

Kesyawawah yang dilaksanakan antara BPPD dan Pemerintah Desa dalam rangka mendukung dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun Anggaran 2024, diselenggarakan pada tanggal 28 September 2023 pukul 14.00 WITA di Kantor Balai Perkemahan Ummat Desa Rempanga. Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa point yaitu:

- a. Usulan RKPD Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa Rempanga tahun 2020-2024.
- b. Aspirasi masyarakat yang lahir saat MUSDEB dan MUSRENBANGDEB harus diakomodasi dalam Peraturan Desa tentang RKPD Desa Rempanga tahun 2024.
- c. Usulan RKPD Desa tahun 2024 adalah dasar rancangan APB Desa Rempanga tahun 2024.

2. Pembahasan dan Penyeputahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rempanga Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Perubahan Atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 membahas pergeseran anggaran antar bidang, kegiatan, jeda kegiatan, olehke belanja, dan antar olehke belanja pada tahun anggaran 2023. Di antara kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran karena adanya perubahan pelaksanaan teknis serta adanya kebijakan baru pemerintah kabupaten. Di antara kegiatan yang mengalami perubahan teknis adalah rehabilitasi Balai Perkemahan dari ppn 1.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00. Bedangkan kegiatan baru berdasarkan

hasil kebijakan pemerintah kabupaten adalah Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) bagi Posyandu, Tenaga Kesehatan, dan Terang Kampungku. Khusus untuk BKKD Nakes, Desa Rempanga mendapatkan alokasi anggaran Rp154.800.000,00 yang dipergunakan untuk membangun penerangan lampu jalan di Desa Rempanga.

3. Pembahasan dan Penetapan APB Desa Tahun 2024

Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024, diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 08.00 WITA di Kantor BPD rempanga Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin, yaitu:

- Siltap, Tunjangan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa beserta Perangkat Desa Rp 536.455.000,00 berasal dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- Tunjangan BPD sebesar Rp 231.660.000,00 berasal dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- Insentif Ketua RT sebesar Rp500.000,- tiap bulan dari sumber Alokasi Dana Desa untuk sebanyak 9 Ketua RT dan 13 Plt Ketua RT dan Rp500.000,- untuk sebanyak 9 Ketua RT dari sumber Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) RT.

Adapun rincian hasil pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Rempanga tentang APB Desa tahun 2024 sebagai berikut:

Kode Rekening		Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2.194.176.997,85	
1	1	<i>Sub Bidang Penyeleggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	1.808.906.997,85	
1	1	01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.159.000,00	ADD
1	1	02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.500.000,00	ADD
1	1	03 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.796.000,00	ADD
1	1	04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, Pakaian)	488.487.997,85	ADD
1	1	05 Penyediaan Tunjangan BPD	231.660.000,00	ADD, PLL
1	1	06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)	92.516.000,00	ADD, PLL
1	1	07 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	170.740.000,00	ADD
1	1	91 Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	258.232.000,00	ADD
1	1	93 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	30.816.000,00	ADD
1	2	<i>Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	314.580.000,00	

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber DANA
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	235.900.000,00	ADD, PAD
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	78.680.000,00	ADD
1	4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	50.690.000,00	
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.600.000,00	ADD
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.075.000,00	ADD
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APPDes Perubahan, LPJ dll)	17.015.000,00	ADD
1	5		<i>Sub Bidang Pertanahan</i>		
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1	5	04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	10.000.000,00	PAD
2			BIDANG PEMBANGUNAN DESA	2.146.447.000,00	
2	1		<i>Sub Bidang Pendidikan</i>	170.417.000,00	
2	1	01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DDS
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	115.477.000,0	ADD
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	45.340.000,00	DDS
2	2		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	629.090.200,00	
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	261.684.000,00	DDS, DLL, PBK, PBP
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	37.865.000,00	DDS
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	205.811.200,00	DDS, PBK
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	DDS
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	108.730.000,00	ADD
2	3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	747.527.200,00	
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	111.645.000,00	ADD
2	3	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	76.450.000,00	ADD
2	3	13	Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan milik Desa	142.110.000,00	ADD
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	129.647.000,00	DDS, PBH
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	144.275.000,00	ADD

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
			Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**)		
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	143.400.200,00	ADD, DDS
2	4		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	747.527.200,00	
2	4	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	12.600.000,00	ADD
2	6		<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	306.393.000,00	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	306.393.000,00	ADD
2	8		<i>Sub Bidang Pariwisata</i>	235.419.600,00	
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	235.419.600,00	DDS, PAD, PBH, PBP
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	946.665.035,00	
3	1		<i>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</i>	150.350.000,00	ADD
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	95.100.000,00	ADD
3	1	02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	32.650.000,00	ADD
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	22.600.000,00	ADD
3	2		<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	191.805.000,00	
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.500.000,00	ADD
3	2	03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	62.905.000,00	ADD
3	2	90	Dukungan Pembelajaran Keagamaan	104.400.000,00	ADD
3	2	91	Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian	20.000.000,00	ADD
3	3		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>	66.450.000,00	
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	10.000.000,00	ADD
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	24.450.000,00	ADD
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat Desa	32.000.000,00	ADD, DLL
3	4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	538.060.035,00	
3	4	02	Pembinaan LKMD,PMI,PMD	37.350.000,00	ADD, DLL
3	4	03	Pembinaan PKK	46.440.000,00	ADD, DLL
3	4	90	Program Pembangunan berbasis RT	454.270.035,00	PBK
4			BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	603.336.200,00	
4	3		<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	181.936.200,00	

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
4	2	04	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	181.936.200,00	DDS
4	3		<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	192.825.000,00	
4	3	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	20.000.000,00	ADD
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	102.825.000,00	ADD
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	70.000.000,00	ADD
4	7		<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	228.575.000,00	DDS
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Penda mpingan kelompok usaha ekonomi produktif	228.575.000,00	DDS
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	151.220.800,00	
5	1		<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	3.620.800,00	
5	1	00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.620.800,00	DDS
5	3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	147.600.000,00	
5	3	00	Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	DDS
JUMLAH				6.041.846.032,85	

4. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga

Rancangan peraturan desa yang dibahas ini adalah dalam rangka memperbarui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa yang belum masuk dalam Peraturan Desa Rempanga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan yang ditambahkan dalam peraturan desa terbaru ini adalah berkaitan dengan inventarisasi dan administrasi pertanahan, bank tanah, pungutan, penerimaan desa bukan pungutan, kerja sama desa, perluasan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, dan lainnya.

5. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan mengamanahkan dibentuknya peraturan desa tentang pembentukan dan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

6. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana Tingkat Desa di Desa Rempanga

Dalam rangka memitigasi bencana tingkat desa, keadaan darurat dan mendesak desa, maka peraturan desa ini dibentuk dalam rangka memberikan payung hukum. Payung hukum itu salah satunya adalah untuk pelaksanaan kegiatan tanggap bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Peraturan desa ini memberikan pedoman umum dalam pencegahan dan penanganan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Alokasi anggaran minimal 5 persen dari anggaran pendapatan transfer untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak juga diatur dalam peraturan desa ini.

7. *Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelayanan Dasar Desa*

Pelayanan dasar yang menjadi kewenangan desa yang dimaksud dalam peraturan desa ini adalah meyangkut pendidikan dan kesehatan. Pedoman mengenai pelayanan dasar pendidikan adalah berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak, perpustakaan desa, pendidikan non formal bagi masyarakat dan lainnya. Pelayanan dasar kesehatan menyangkut penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Desa Siaga Kesehatan, Bina Keluarga Balita dan sebagainya. Peraturan desa ini juga mewajibkan penyediaan anggaran minimal 5 persen untuk kegiatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan minimal 5 persen dari total anggaran dana transfer yang diterima desa.

8. *Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023*

Dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tercantum realisasi pendapatan sebesar Rp4.012.901.016,93 dan realisasi belanja Rp3.569.460.841,82. Adapun realisasi pembiayaan Rp(271.323.242,26) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp172.116.932,85.

9. *Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Digital*

Peraturan Desa tentang Desa Digital adalah menindaklanjuti penetapan Desa Rempanga sebagai pilot proyek program Desa Digital atau Desa Cerdas. Peraturan desa ini memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mencapai visi desa cerdas, yakni masyarakat cerdas (*smart people*), ekonomi cerdas (*smart economy*), pemerintahan cerdas (*smart government*), lingkungan

cerdas (*smart environment*), kehidupan cerdas (*smart living*), dan mobilitas cerdas (*smart mobility*).

10. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

1. *Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023*

Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan DTKS Desa Rempanga dilaksanakan setiap bulan yang waktu dan tempatnya difasilitasi oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Rempanga. Musdes dalam rangka penetapan DTKS dalam rangka membahas dan mengusulkan penambahan dan penghapusan daftar keluarga miskin dalam DTKS pada bulan berikutnya.

2. *Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2023*

Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2023 Desa Rempanga Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2024 pukul 08.00 sampai jam 13.00 Wita. Dalam Musdes tersebut disampaikan hasil pembaruan data keluarga miskin sesuai kriteria penerima BLT Desa untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Rempanga. Calon KPM dibacakan dan dipaparkan kriterianya lalu diberikan waktu kepada peserta Musdes untuk membahas dan mengusulkan penambahan dan penghapusannya. KPM BLT Desa tahun 2024 disepakati sebanyak 41 KPM dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 147.600.000,00.

3. *Musdes Dalam Rangka Laporan Kinerja BPD*

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi: "Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan," maka Musyawarah Desa dalam ranga Laporan Kinerja BPD disampaikan.

Musyawarah Desa ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2023, di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga, yang dihadiri lebih dari 100 orang. Pelaksanaannya bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka penetapan rekomendasi hasil pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2023, dan Laporan Kinerja BUMDes Rempanga Mandiri tahun 2022. Hadir selaku narasumber dalam musyarah desa tersebut Camat Loa Kulu yang diwakili Eko Widodo, S.Sos dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili Asnawi, S.Hut.

Dalam penyampaian laporan tersebut, BPD berharap kepada Kepala Desa untuk membuat aspirasi, penggalian aspirasi di tingkat RT, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa agar terlibat dalam penyusunan RKPDes dengan mencermati RPJMDes. Usulan kegiatan yang pada tahun anggaran 2023 belum masuk, diprioritaskan untuk masuk dalam anggaran 2024.

4. *Musdes Dalam Rangka Laporan Keuangan BUM Desa Rempanga Mandiri*

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang berbunyi: "memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun," maka Musyawarah Desa dalam ranga Laporan Keuangan BUM Desa dari beberapa unit usaha yang dijalankan disampaikan kepada masyarakat dalam forum ini.

Musyawarah Desa ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2023, di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga, yang dihadiri lebih dari 100 orang. Pelaksanaannya bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka penetapan rekomendasi hasil pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2023, dan Laporan Kinerja BUMDes Rempanga Mandiri tahun 2022. Hadir selaku narasumber dalam musyarah desa tersebut Camat Loa Kulu yang diwakili Eko Widodo, S.Sos dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili Asnawi, S.Hut.

Unit usaha ATK Desa dan Fotokopi, omset di tahun 2022 adalah sebesar Rp21.137.500, pelayanan desa Rp36.205.000, perantara desa Rp17.264.500, dan unit usaha pinjaman desa Rp225.114.188. Adapun penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2022, Rp61.650.000 dalam bentuk barang/jasa (aset tetap dan aset lainnya). Sedangkan penyertaan modal dalam bentuk uang adalah Rp15.888.450.

5. *Musdes Dalam Rangka Penetapan SDGs Desa Tahun 2023*

Hasil pendataan dan rekomendasi dari analisis hasil pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2023 disampaikan dalam Musdes sesuai arahan dan kebijakan Pendamping Profesional Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Musyawarah Desa ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2023, di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga, yang dihadiri lebih dari 100 orang. Pelaksanaannya bertepatan dengan agenda, bertepatan dengan agenda Laporan Kinerja BPD dan Laporan Keuangan BUMDes.

6. Musdes Dalam Rangka Pembangunan Desa Semester I

Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2), Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa "(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya." Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Kegiatan dilaksanakan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023, Jam 09.00 Wita sampai dengan Jam 15.30 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Kelompok Masyarakat, Babinkabtibmas, Babinsa, Pendamping Desa dan Ketua BUMDes. Hadir selaku pembicara dalam Musyawarah Desa tersebut Camat Loa Kulu diwakili Staf PMD Kecamatan Loa Kulu Erwina Sari, Pendamping Desa Nuriaini, dan Kepala UPT Perikanan Kecamatan Loa Kulu Sukmawati. Dalam Musyawarah Desa ini disampaikan laporan realisasi APBDes TA 2023 semester I, beserta kendala, permasalahan dan penanganannya oleh Kepala Desa Norsari dibantu Kasi Pemerintahan Hadi Purnomo.

7. Musdes dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa." Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan dilaksanakan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023, Jam 09.00 Wita sampai dengan Jam 15.30 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Kelompok Masyarakat, Babinkabtibmas, Babinsa, Pendamping Desa dan Ketua BUMDes. Hadir selaku pembicara dalam Musyawarah Desa tersebut Camat Loa Kulu diwakili Staf PMD Kecamatan Loa Kulu Erwina Sari, Pendamping Desa Nuriaini, dan Kepala UPT Perikanan

Kecamatan Loa Kulu Sukmawati. Dalam musyawarah desa ini rekapitulasi hasil rapat kelompok/lembaga kemasayarakatan desa dalam rangka pencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2020-2025. Daftar kegiatan usulan tersebut disepakati untuk menjadi prioritas dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DUA RKP Desa) Tahun 2025. Selain itu, Musyawarah Desa juga menetapkan tim verifikasi usulan masyarakat, yakni Nuri Aini, Baino Musdalifah, Mohamad Ripani, Ridwan Soon, dan Sigit Kamseno.

1. *Musdes Dalam Rangka Pembangunan Desa Semester II*

Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2), Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa “(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.” Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Kegiatan dilaksanakan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Jam 09.00 Wita sampai dengan Jam 15.00 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Kelompok Masyarakat, Babinkabtibmas, Babinsa, Pendamping Desa dan Ketua BUMDes. Hadir selaku pembicara dalam Musyawarah Desa tersebut Camat Loa Kulu diwakili Staf PMD Kecamatan Loa Kulu Eko Widodo, S.Sos, Pendamping Desa Shaiful S.Sos, M.M. Dalam Musyawarah Desa ini disampaikan laporan realisasi APBDes TA 2023 semester II, beserta kendala, permasalahan dan penanganannya oleh Kepala Desa Norsari dibantu Kasi Pemerintahan Hadi Purnomo. Salah satu permasalahan dari realisasi APBDes semester II adalah pelaksanaan kegiatan instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Terang Kampungnya yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024, dengan realisasi keuangan 100% per 30 Desember 2023.

11. PELAKSANAAN TUGAS LAIN

1. *Rapat Internal BPD*

a. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Setelah dilaksanakan penjaringan aspirasi baik melalui kunjungan langsung ke Kelompok Masyarakat ataupun melalui forum Musyawarah Desa, maka akan diinventaris.

b. Rapat Evaluasi BPD

Setelah aspirasi masyarakat terjaring selanjutnya akan diadakan rapat mengelolah aspirasi dan menyepakati tindak lanjut perjuangkan aspirasi tersebut.

2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan LKD

a. Pembinaan Evaluasi LKD

Semua Lembaga yang tergolong LKD akan selalu diadakan evaluasi terhadap kinerja dan keaktifannya dalam ikut serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa.

b. Evaluasi LKD

Masa kerja dan pencegahan dalam hal rangkap jabatan merupakan salah satu instrument dalam mengEvaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

3. Rapat Koordinasi Persiapan Musdes

Langkah awal dalam hal pelaksanaan musyarah desa adalah membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD Nomor 02/BPD/I/2023 tentang Panitia Musyawarah Desa Tahun 2023 sesuai dengan *pasal 21 Permendes PDTT no 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa*, kemudian menyampaikan usulan jadwal dan fasilitasi ke Pemerintah Desa

4. Rapat Evaluasi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa

Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Desa dibentuk berdasarkan Keputusan BPD Nomor 01/BPD/I/2023 tentang Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Desa yang beranggotakan tiga orang, yakni Siswanto, S.Sos, M.Si, Ahmadi, dan Haini. Anggota BPD ini ditugaskan secara khusus melakukan pengawasan kegiatan pembangunan desa secara fisik dan melaporkannya secara tertulis.

5. Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penetapan RAPB Desa Tahun Anggaran 2024

Sebelum dilaksanakan Pembahasan dan penetapan Perdes APBDesa, maka terlebih dahulu BPD meminta Rancangan APBDesa untuk dicermati sesuai *Pasal 44 Permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD*.

6. Rapat Koordinasi rutin antar Anggota BPD se-Kecamatan Loa Kulu

Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota, membarui informasi mengenai ke-BPD-an, serta dalam rangka silaturahmi antar anggota BPD se-Kecamatan Loa Kulu, dilaksanakan rapat koordinasi secara rutin antar anggota BPD se-Kecamatan Loa Kulu.

12. PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA TAHUN 2023

A. Perencanaan kegiatan dan Anggaran pemerintahan Desa

1. Pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah	✓		
2	Desa memiliki dokumen RPJMD yang diterbitkan oleh bupati/ walikota	✓		
3	Desa memiliki jadwal penyusunan RPJMDesa	✓		
II	Indikator Proses			
1	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Desa	✓		
2	Membentuk dan menetapkan Tim penyusun dengan Keputusan Kepala Desa	✓		
3	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) oleh tim penyusun	✓		
4	Menghadiri kegiatan PKD	✓		
5	Memantau dan atau menghadiri rapat rapat penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun	✓		
6	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa	✓		
7	Hadir dan atau mendampingi kegiatan Musyawarah Desa	✓		
8	Melakukan evaluasi dan verifikasi Rancangan RPJM Desa	✓		
9	Memimpin Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pernbangunan Desa	✓		
10	Melakukan verifikasi Rancangan akhir RPJM Desa	✓		

11	Menyusun dan menyampaikan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa	✓		
12	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa RPJM Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa	✓		
13	Menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa	✓		
14	Menyampaikan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa kepada Bupati/ walikota melalui camat	✓		
15	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJM Desa kepada masyarakat	✓		
III	Indikator Hasil			
1	Terdapat visi dan misi Kepala Desa	✓		
2	Terdapat Keputusan Kepala Desa tentang tim penyusun RPJM Desa	✓		
3	Desa memiliki laporan hasil PKD dari tim penyusun	✓		
4	Desa memiliki Perdes tentang RPJM Desa	✓		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dalam proses penyusunan RPJM Desa	✓		
2	Mendampingi kegiatan PKD	✓		
3	Terlibat aktif dalam rapat rapat dengan tim penyusun	✓		
4	Melakukan kerja kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RPJM Desa berkualitas	✓		

2. Pengawasan kegiatan Penyusunan RKP Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki salinan dokumen Renja perangkat daerah	✓		
2	Desa memiliki salinan paqu indikatif Desa	✓		
3	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan keuangan Desa dan kewenangan Desa	✓		
4	Desa memiliki Peraturan Desa terkait kewenangan Desa	✓		
5	Desa memiliki dokumen Profil Desa	✓		
II	Indikator Proses			
1	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa	✓		
2	Membentuk dan menetapkan Tim penyusun dengan Keputusan Kepala Desa	✓		
3	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan oleh tim penyusun	✓		
4	Memantau rapat rapat penyusuna Rancangan RKP Desa oleh tim penyusun	✓		
5	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa	✓		
6	Menghadiri kegiatan Musyawarah Desa	✓		
7	Melakukan evaluasi dan verifikasi Rancangan RKP Desa	✓		
8	Memimpin Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	✓		
9	Melakukan verifikasi Rancangan akhir RKP Desa	✓		
10	Menyusun dan menyampaikan Rancangan Perdes tentang RKP Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa	✓		

11	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa RKP Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa	✓		
12	Menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa	✓		
13	Menyampaikan Peraturan Desa Tentang RKP Desa kepada Bupati/ walikota melalui camat	✓		
14	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat	✓		
15	Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus	✓		
16	Membentuk dan menetapkan tim Penyusun dengan Keputusan Kepala Desa	✓		
III	Indikator Hasil			
1	Terdapat Keputusan Kepala Desa tentang tim penyusun RKP Desa	✓		
2	Desa memiliki Peraturan Desa tentang RKP Desa	✓		
3	Desa memiliki daftar usulan RKP Desa	✓		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa	✓		
2	Terlibat aktif dalam rapat rapat dengan tim penyusun	✓		
3	Melakukan kerja kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa berkualitas	✓		

3. Pengawasan kegiatan Penyusunan APB Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan keuangan Desa	✓		
2	Desa memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan barang/jasa di Desa	✓		
3	Desa memiliki Perdes mengenai RKP Desa	✓		
II	Indikator Proses			
1	Memastikan Penyusunan Rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa	✓		
2	Melakukan pencermatan Rancangan APB Desa sesuai dengan pedoman dan acuan pedoman	✓		
3	Menyampaikan Rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa	✓		
4	Melakukan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa	✓		
5	Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi	✓		
6	Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi camat	✓		
7	Melakukan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi camat	✓		
8	Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan	✓		

	informasi			
III	Indikator Hasil			
1	Desa memiliki Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil Pembahasan dan Penyepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan evaluasi camat	✓		
2	Peraturan Desa tentang APB Desa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan	✓		Penyepakatan tepat waktu, namun karena perubahan kebijakan pemerintah daerah, menyebabkan evaluasi dan penetapan menjadi terlambat.
3	Desa memiliki Proposal kegiatan dan RAB detil untuk setiap kegiatan dalam APB Desa	✓		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber	✓		
2	Terbuka terhadap masukan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa lainnya	✓		
3	Melakukan Publikasi APB Desa dalam media media informasi publik Desa	✓		

4. Pengawasan kegiatan perencanaan sumber Pendapatan Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki Buku inventaris dan Aset Desa	✓		
2	Melakukan inventarisasi aset Desa	✓		

3	Melakukan pengawasan pengendalian aset Desa	✓		
4	Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan pemamfaatan , penghapusan dan peminda tanganan aset Desa	✓		
5	Menetapkan Kebijakan pengelolaan aset Desa melalui Peraturan Desa	✓		
6	Menetapkan status Penggunaan aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa	✓		
7	Melakukan Pengelolaan atas hasil pemamfaatan aset Desa secara transfaran dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan Desa lainnya	✓		
8	Aktif dalam upaya upaya kerjasama Desa	✓		
9	Memiliki rencana sumber pendapatan Desa tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggung jawabkan	✓		
10	Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset Desa selalu dibahas dalam Musyawarah Desa	✓		
11	Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset Desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa	✓		
12	Melakukan penetapan kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa sesuai dengan ketentuan	✓		
13	Memiliki dokumen analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa	✓		

B. Pelaksanaan Kegiatan

No	Indikator kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa	✓		
2	Desa memiliki instrument administrasi pengelolaan keuangan Desa	✓		
II	Indikator Proses			
1	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang bermamfaat sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi	✓		
2	Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	✓		
3	Memastikan PPKD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan	✓		
4	Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TKP) yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa	✓		
5	Memastikan TPK memiliki rencana kerja dan terpantau	✓		
6	Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui Musyawarah Desa	✓		
7	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa maupun masyarakat Desa	✓		
8	Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada pelaksana Pengelola Keuangan Desa dan TPK	✓		
9	Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan oleh	✓		

	TPK			
10	Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh TPK menggunakan Sumber Daya masyarakat Desa	✓		
11	Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memamfaatkan sumber daya yang ada di Desa	✓		
12	Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royong dan hibah dari masyarakat yang tertib administrasi	✓		
13	Melakukan rapat rapat kerja dengan TPK	✓		
14	Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya	✓		
15	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat	✓		
16	Menyelenggarakan Musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggung jawaban	✓		
17	Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasi APB Desa	✓		
18	Mengupayakan pendampingan teknis dari perangkat daerah terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis	✓		
19	Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat	✓		
20	Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan	✓		
21	Menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan	✓		
III	Indikator Hasil			

1	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan Proposal kegiatan maupun RAB	✓		
2	Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan	✓		
3	Memiliki Rencana kerja pemeliharaan kegiatan	✓		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang ada di Desa setempat	✓		
2	Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh Masyarakat Desa	✓		
3	Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan	✓		
4	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh APIP	✓		
5	Selalu dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala	✓		

C. Laporan Pelaksanaan APB Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1	Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundang undangan	✓		
2	Menyampaikan laporan yang benar didukung oleh data yang dapat dipertanggung jawabkan	✓		
3	Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang	✓		
4	Menyampaikan informasi kepada	✓		

	masyarakat Desa secara terbuka			
	a. APB Desa	✓		
	b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan	✓		
	c. Realisasi APB Desa	✓		
	d. Realisasi kegiatan	✓		
	e. Kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana	✓		
	f. Sisa anggaran	✓		
5	Melakukan Publikasi laporan pada media media yang ada dimasyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di Desa	✓		
6	Memberikan respon dan penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat	✓		
7	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama	✓		
8	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa	✓		
9	Menyampaikan laporan hasil penanganan masalah	✓		

13. PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)

Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat kriteria penilaian sebagai berikut:

(1). Kualitas, (2). Kuantitas, (3). Ketepatan waktu, (4). Efektivitas biaya, dan (5). Hubungan antar perseorangan

Dengan penilaian hasil pengawasan sebagai berikut:

(A). Baik,(B). Sedang, dan(C). Buruk.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	EVALUASI				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	A	A	A	A	A
		b. Peraturan Bersama kepala Desa	A	A	A	A	A
		c. Peraturan kepala Desa	A	A	A	A	A
		d. Keputusan kepala Desa	A	A	A	A	A
		e. Jumlah Penduduk	A	A	A	A	A
2.	Kependudukan	b. Komposisi Penduduk	A	A	A	A	A
		a. Status Tanah Desa	A	A	A	A	A
		c. Tanah Yang Belum Dikelola	A	A	A	A	A
3.	Pertanahan	b. Peruntukan	A	A	A	A	A
		a. Aparatur Pemerintah Desa	A	A	A	A	A
		b. Badan Permusyawaratan Desa	A	A	A	A	A
		c. Musyawarah Desa	A	A	A	A	A
		d. Misiembangdes	A	A	A	A	A
4.	Manajemen Pemerintahan	e. Musyawarah BPD	A	A	A	A	A
		a. Pembinaan Linmas	A	A	A	A	A
		b. Ketentraman dan Ketertiban	A	A	A	A	A
5.	Ketentraman dan Ketertiban						

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	EVALUASI				
			1	2	3	4	5
(1)							(4)
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan b. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO.	URAIAN	ANGGARAN			SUMBE R	EVALUASI				
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI		SISA LB/KR	DANA	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan									
1.1	<i>Belanja Pegawai, Tunjangan, Honor dan Insentif</i>									
1.1.1	• Penghasilan kepala Desa									
	- Penghasilan Tetap kepala Desa	53.460.000,00	62.208.000,00	62.208.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A
	- Tambahan Tunjangan Penghasilan Kades	8.748.000,00	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A
	- Tunjangan BPJS Kepala Desa	3.870.504,00	3.870.504,00	3.870.504,00	0,00	ADD	A	A	A	A
1.1.2	• Penghasilan Perangkat Desa									
	- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	296.400.000,00	296.400.000,00	296.400.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A
	- Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	40.560.000,00	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A
	- Tunjangan BPJS Perangkat Desa	20.247.516,00	20.247.516,00	20.247.516,00	0,00	ADD	A	A	A	A
1.1.5	• Tunjangan BPD									
	- Tunjangan Kedudukan	231.660.000,00	231.660.000,00	231.660.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A
	- Tunjangan Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	ADD	A	A	A	A
	- Tunjangan Uang Makan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A
1.2	Operasional Kelembagaan									

1.2.1	• Operasional BPD	54.313.000,00	52.893.000,00	52.893.000,00	1.420.000,00	ADD	A	A	A	A	A
1.2.2	• Operasional LPM	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A
1.2.3	• Operasional PKK	11.000.000,00	11.000.000,00	10.955.000,00	45.000,00	ADD	A	A	A	A	A
1.2.4	• Operasional Karang Taruna	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A
1.2.5	• Operasional RT	504.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	ADD/ BKKD	A	A	A	A	A
1.2.6	• Operasional Posyandu	140.752.000,00	140.752.000,00	124.070.000,00	16.682.000,00	DDS	A	A	A	A	A

2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan

NO (1)	SUB BIDANG (2)	KEGIATAN (3)	EVALUASI (4)				
			1	2	3	4	5
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa	A	A	A	A	A
		b. Jembatan	A	A	A	A	A
		c. Kantor BPD	A	A	A	A	A
		d. Lapangan Olahraga	A	A	A	A	A
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Sekretariat LPTQ	A	A	A	A	A
		b. Bangunan PAUD	A	A	A	A	A
		c. Bangunan Sekolah Dasar dan Filial	A	A	A	A	A
		d. Bantuan Siswa Prestasi	A	A	A	A	A
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Pembangunan Posyandu	A	A	A	A	A
		b. Sarana Prasarana Posyandu Balita	A	A	A	A	A
		c. Sarana Prasarana Posyandu Lansia	A	A	A	A	A
		d. Tersedianya Bidan Desa	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN					SUMBER ANGGARA N	EVALUASI		
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA LB/KR	(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	DDS	B	B	B	B
2.1	Bantuan Siswa Prestasi	402.884.200,00	402.884.200,00	338.309.000,00	64.575.200,00	DDS/BKKD/ ADD	A	A	A	A
2.2	Kesehatan Desa	140.752.000,00	140.752.000,00	124.070.000,00	16.682.000,00	DDS/BKKD/ ADD	A	A	A	A
2.3	Posyandu	308.943.000,00	308.943.000,00	308.943.000,00	0,00	ADD/DDS	A	A	A	A
2.4	Pembangunan Umum dan Tata Ruang									

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	EVALUASI				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Keamanan dan Ketertiban Desa	a. Ketrimentaman dan Keamanan b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Ketrimentaman c. Sarana prasarana Desa/Taman	A	A	A	A	A
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Kebudayaan dan Keagamaan/LPTQ b. Penyelenggaraan Rukun Kematian c. Kepemudaan dan Olahraga	A	A	A	A	A
3.	Pembinaan LKD	a. Pembinaan PKK	A	A	A	A	A

	b. Pembinaan LPM, Karang Taruna	A	A	A	A	A
	c. Pembinaan Ketua RT	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN			SUMBER ANGGARA N	EVALUASI					
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1	2	3	4	5
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan PosKamDes	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A
3.2	Kegiatan Bahan Bakar Minyak	24.635.000,00	24.635.000,00	24.510.000,00	125.00,00	ADD	A	A	A	A	A
3.3	Kegiatan Barang Cetak	204.172.035,00	191.600.500,00	191.600.500,00	12.571.535,00	ADD, DDS	A	A	A	A	A
3.4	Kegiatan Makan Minum	2.005.124.537,74	2.005.124.537,74	1.844.979.418,82	160.145.118,92	ADD,DDS, BKKD	A	A	A	A	A
3.5	Kegiatan Barang dan Jasa	166.999.000,00	166.999.000,00	158.269.000,00	8.730.000,00	ADD	A	A	A	A	A
3.6	Kegiatan Barang yg diserahkan	49.155.000,00	49.155.000,00	46.675.000,00	2.480.000,00	ADD	A	A	A	A	A
3.7	Kegiatan LPTQ	46.700.000,00	46.700.000,00	29.100.000,00	17.600.000,00	ADD	A	A	A	A	A
3.8	Kegiatan Honor Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A
3.9	Kegiatan Bangunan Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	EVALUASI			
			1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a. Bantuan Bibit Pakan	A	A	A	A

		b. Peningkatan Produksi peternakan	A	A	A	A	A
		c. Pengembangan sarana Koperasi	A	A	A	A	A
		d. UMKM	A	A	A	A	A
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Peningkatan Kapasitas	A	A	A	A	A
		b. Biaya tak terduga	A	A	A	A	A
		c. Penanggulangan Bencana	A	A	A	A	A
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bendera Umbul umbul	A	A	A	A	A
		b. Spanduk	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN						EVALUASI				
(1)	(2)	AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA LB/KR	SUMBER ANGGARAN	1	2	3	4	5	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	A	A	A	A	A	A
4.2	Kegiatan Kelautan Perikanan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
4.3	Kegiatan Pertanian Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	A	A	A	A	A	A
4.4	Kegiatan Peningkattan Kapasitas Pemdes	30.100.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	DDS	A	A	A	A	A	A
4.5	Kegiatan Koperasi dan UMKM	30.100.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00							

5. Biaya Tidak Terduga

NO	URAIAN	ANGGARAN						EVALUASI				
(1)	(2)	AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA LB/KR	SUMBER ANGGARAN	1	2	3	4	5	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
5.	Belanja Tak terduga	145.016.400,00		145.016.400,00	0,00	A	A	A	A	A	A	A
5.1	Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	A	A	A	A	A	A	A
5.2	Bencana Alam	15.416.400,00	15.416.400,00	15.416.400,00	0,00	A	A	A	A	A	A	A
5.3	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	A	A	A	A	A	A	A

6. Total Jumlah Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN			SUMBER ANGGARAN	EVALUASI					
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA (21S/D 2.5)	3.735.800.957,74	3.735.800.957,74	3.569.460.841,82	166.340.115,92	DDS	A	A	A	A	A
	SURPLUS / DEFISIT	301.323.242,26	443.440.175,11	443.440.175,11	141.985.494,00		A	A	A	A	A

7. Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN			SUMBER	EVALUASI					
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI		ANGGARAN	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1	2	3	4	5
1.	Penerimaan Pembiayaan										
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	54.751.757,74	54.751.757,74	54.751.757,74	0,00	-	A	A	A	A	A
	SILPA Tahun Sebelumnya	54.751.757,74	54.751.757,74	54.751.757,74	0,00	-	A	A	A	A	A
	JUMLAH										
2.	Pengeluaran Pembiayaan										
2.2	Penyertaan Modal	356.075.000,00	356.075.000,00	326.075.000,00	30.000.000,00	-	A	A	A	A	A
	JUMLAH	356.075.000,00	356.075.000,00	326.075.000,00	30.000.000,00	-	A	A	A	A	A
	JUMLAH PEMBAYARAN	(301.323.242,26)	(301.323.242,26)	(271.323.242,26)	0,00						

8. Pendapatan

NO	URAIAN	ANGGARAN					SUMBER ANGGARAN	EVALUASI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendapatan Asli Desa :		25.000.000,00	25.000.000,00	0	25.000.000,00	-	B B B B B
1.1.	Hasil Usaha Desa :							B B B B B
	Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	25.000.000,00	25.000.000,00		0	25.000.000,00	-	B B B B B
2.	Pendapatan Transfer							A A A A A
2.1.	Dana Desa (APBN)	890.306.000,00	890.306.000,00	890.306.000,00	0,00	-	A A A A A	
2.2.	Dana Alokasi Desa (ADD)	2.279.979.000,00	2.279.979.000,00	2.279.979.000,00	0,00	-	A A A A A	
2.3.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	79.040.800	0	79.040.800	0,00	-	A A A A A	
2.4.	Bantuan keuangan				0,00		A A A A A	
	Bantuan keuangan dari Provinsi	50.000.000	0	50.000.000	0,00	-	A A A A A	
	Bantuan keuangan dari Kabupaten	655.273.200,00	655.273.200,00	655.273.200,00	0,00	-	A A A A A	
3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	776.816,93	0,00			
3.1.	Bunga Bank	0,00	0,00	776.816,93	0,00			
	JUMLAH PENDAPATAN (1 + 2 + 3)	4.004.688,300	0	4.004.688,300	0,00	-		

BAB III PENUTUP

B. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa:

1. BPD Desa Rempanga telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2023, diantaranya:
 - a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Rempanga sebanyak Lima puluh tujuh (57) usulan dengan rincian:
 - Terealisasi sebanyak : 27 usulan
 - Belum terealisasi sebanyak : 20 usulan
 - Direncanakan pada tahun 2023 sebanyak : 27 usulan
 - Sebagian direalisasikan sebanyak : 27 usulan
 - b. Membahas dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa pada tahun 2023 menjadi Peraturan Desa sebanyak Delapan (8) Peraturan Desa
 - c. Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan tahun 2023 serta mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2023.
2. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Rempanga Sudah baik, namun masih perlu penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan di akhir tahun anggaran berjalan.
3. Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa masih perlu perhatian khusus.
4. Penyampaian tembusan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan.
5. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD sudah tepat waktu.
6. Menyusul penetapan batas wilayah desa, perlu dibentuk peraturan desa tentang Tata Ruang Desa.
7. Pemekaran wilayah RT perlu ditindaklanjuti dengan musyawarah pembentukan pengurus RT definitif.

C. REKOMENDASI

1. Hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD tahun 2023 agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa di tahun anggaran 2024.
2. Penggunaan anggaran di tahun 2023 agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
4. Perlu Bimtek Bersama antara Kepala Desa dan BPD serta Perangkat Desa demi kesamaan pemahaman terkait regulasi yang ada di Desa
5. Mendorong ketersediaan anggaran untuk Jaminan Kesehatan BPD
6. Mendorong pemberian penghargaan terhadap BPD yang berprestasi guna memotivasi etos kerja BPD yang Lain
7. Mendorong adanya pembinaan kepada Kepala Desa agar melaksanakan kewajibannya tepat waktu

D. KATA PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak, terutama Pemerintah Desa

dan Lembaga Desa yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas kami selama Tahun 2023 ini. Dukungan, bantuan dan peran serta dari Lembaga Desa dan tokoh masyarakat senantiasa kami harapkan .

Akhirnya kami berharap kinerja maupun tugas yang telah kami laksanakan dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Rempanga Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Rempanga yang kita cintai ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Rempanga, 8 April 2023

BADAN PERMUSYAWATAN DESA REMPANGA

PERIODE 2022 – 2028

1. KETUA
(Sulistiadi.S.P)
2. WAKIL KETUA
(Siswanto.S.Sos)
3. SEKRETARIS
(Ahmadi)
4. ANGGOTA
(Yanto)
5. ANGGOTA
(Haini)
6. ANGGOTA
(Angga Heri Saputra.S.T.)
7. ANGGOTA
(Siti Maesarah)

(.....) 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 338/SK-BUP/HK/2023
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 65);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penetapan Pengisian Keanggotaan BPD Terpilih berdasarkan Musyawarah dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Tahun 2023, tanggal 22 September 2023;
2. Surat Kepala Desa Rempanga Nomor : 145-1/0114, tanggal 18 September 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Pelantikan Calon Anggota BPD Terpilih Periode 2023-2029 Desa Rempanga;
3. Surat Camat Loa Kulu Nomor : 141.1/1043-305/PEM-Pds /X/2022, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Rekomendasi;
4. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : P-508/DPMD/400.10.2.3/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- KEDUA** : Masa Kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak 30 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2029;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Oktober 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Camat Loa Kulu di Loa Kulu.
6. Kepala Desa Rempanga di Desa Rempanga.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 338/SK-BUP/HK/2023 TANGGAL 30 OKTOBER 2023
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU**

NO	NAMA	SURAT KEPUTUSAN (SK)			DESA	KECAMATAN	K E T
		M U L A I	AKHIR	6			
1.	Angga Hery Saputra, ST	30 Oktober 2023	30 Oktober 2029	REMPANGA	LOA KULU	LOA KULU	Diangkat
2.	Siswanto, S.Sos	30 Oktober 2023	30 Oktober 2029	REMPANGA	LOA KULU	LOA KULU	Diangkat
3.	Siti Maesaroh	30 Oktober 2023	30 Oktober 2029	REMPANGA	LOA KULU	LOA KULU	Diangkat
4.	Sulisatiadi, SP	30 Oktober 2023	30 Oktober 2029	REMPANGA	LOA KULU	LOA KULU	Diangkat
5.	Ahmadi	30 Oktober 2023	30 Oktober 2029	REMPANGA	LOA KULU	LOA KULU	Diangkat
6.	Yarito	30 Oktober 2023	30 Oktober 2029	REMPANGA	LOA KULU	LOA KULU	Diangkat
7.	Haini	30 Oktober 2023	30 Oktober 2029	REMPANGA	LOA KULU	LOA KULU	Diangkat



Dokumen ini diundangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSeE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**DAFTAR SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**



**DISUSUN OLEH:
BPD REMPANGA
Tahun 2023**

Surat masuk BPD Tahun 2023

No. Urut	No Surat	Tanggal Masuk	Alamat Pengirim	Prihal
1.	249/FISIP-UKT/A-4/I 2022	25 JANUARI 2023	UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	PERMOHONAN IJIN PENELITIAN
2.	08/PHBI/RPG/II/2023	07 FEBRUARI 2023	PANITIA HARI BESAR ISLAM	MOHON BANTUAN DANA
3.	01/TPQ-MH/DR-LK/II/2023	07 FEBRUARI 2023	TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN MASJID JAMI HIDAYATULLAH	MOHON BANTUAN DANA
4.	-	08 FEBRUARI 2023	PANITIA HARI BESAR SDN 004 REMPANGA	PERINGATAN ISRA MI'RAJ 1444 H
5.	-	15 FEBRUARI 2023	IKATAN REMAJA LANGGAR NURUL IHSAN DESA REMPANGA	PERINGATAN ISRA MI'RAJ 1444 H
6.	09/PHBI-MJH/DR/H/2023	19 FEBRUARI 2023	PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) MASJID HIDAYATULLAH DESA REMPANGA	PERINGATAN ISRA MI'RAJ 1444 H
7.	B 180/KCLK/005/02/2023	21 FEBRUARI 2023	KECAMATAN LOA KULU	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023
8.	490/800/KESSOS/III/2023	29 MARET 2023	KECAMATAN LOA KULU	PERTEMUAN PENDATAAN PENDIDIKAN
9.	10/PP.05.1-Und/6402.02.2007/23	30 MARET 2023	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REMPANGA	RAPAT PLENO TERBUKA, REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILU (2024)
10.	45.1/0103/SDL/64.02.02.2007/III/2023	30 MARET 2023	DESA REMPANGA	PERMOHONAN RAPAT BPD
11.	-	01 MARET 2023	LANGGAR NURUL IKHSAN	SILATURAHMI BUPATI KUTAI KARTANEGARA DALAM RANGKA SAFARI SAHUR DAN SUBUH
12.	P-113/DPM/400.910.4/04/2023	14 APRIL 2023	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	UNDANGAN PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD
13.	145.I/U/64.02.02.2007/V/2023	17 MEI 2023	DESA REMPANGA	KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS)
14.	/PABDSI/LK/V/2023	31 MEI 2023	(PABDSI) KECAMATAN LOA KULU	RAKORCAM BPD SE- KEC. LOA KULU (TUPOKSI BPD, SINERGRITAS DAN LAPORAN KINERJA BPD)
15.	-	10 JUNI 2023	TK DAN KB YAYASAN DARUSSAKINAH	ACARA PERPISTAHAN ANAK DIDIK TK DAN KB DARUSSAKINAH
16.	-	21 JUNI 2023	KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH	ACARA PERPISTAHAN ANAK DIDIK KELOMPOK BERMAIN "RAWA INDAH"
17.	62/PAUD/KB-RI/RG/LK/VII/2023	03 JULI 2023	KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA	LAPORAN BULANAN KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA BULAN APRIL, MEI, JUNI 2023
18.	62/PAUD/KB-RI/RG/LK/VII/2023	02 AGUSTUS 2023	KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA	LAPORAN BULANAN KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA BULAN JUNI 2023
19.	145.1/033/SDL/64.0202.2007/IX/2023	18 SEPTEMBER 2023	KANTOR DESA REMPANGA	PEMBERITAHUAN REKAMAN KTP-EL

Surat Keluar BPD Tahun 2023

No. urut	No Surat	Tanggal Masuk	Alamat Pengirim	Prihal
1.	B. 01/BPD-DR/1/2023	31 JANUARI 2023	SURAT IJIN PENELITIAN	DEKAN / ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA



**TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022-2028**



**DISUSUN OLEH:
BPD REMPANGA
Tahun 2023**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

KECAMATAN LOA KULU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat: Jl. AMD Kampung Dagang, RT. 01 Desa Rempanga CP: 0853-4546-7778

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 UU no 6 tahun 2014 tentang Desa terkait tupoksi BPD, demi untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terkait tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Dan ketentuan pasal 64 terkait Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 64 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota BPD di Kutai Kartanegara.
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 nomor (9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820).
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495).
4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5717), dan kembali diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 dengan dasar Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6521)

6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis tentang peraturan di desa (berita negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89).
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 64 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kutai Kartanegara,

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peraturan ini mengikat dan wajib untuk dipatuhi seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2022-2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:Rempanga
Pada Tanggal: 20 Desember 2022
Badan Permusyawaratan Desa Rempanga
Kecamatan Loa Kulu



Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Nomor : 01/BPD/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
9. Pimpinan BPD adalah ketua, wakil ketua, sekretaris BPD desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Anggota BPD adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Sekretariat BPD adalah pusat kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyapakati hal yang bersifat strategis.

13. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa.
15. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan kepala desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas kepala desa dalam satu tahun anggaran.
17. Panitia adalah panitia pengisian BPD yang dibentuk oleh kepala desa.
18. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1

Anggota BPD

Pasal 2

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisianya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
3. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
2. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
3. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
4. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud

- dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih huruf 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
 3. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 6

1. Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Pasal 7

Syarat Anggota BPD

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka tunggal Ika.
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis, dan
8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan

Paragraf 3

Pasal 8

Pemberhentian Anggota BPD

1. Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atau,
 - c. Diberhentikan
2. Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c apabila :
 - a. Berakhir masa keanggotaan.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD.
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban.
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD.
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan

- kewajiban selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- i. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa.
 - j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan, dan/atau.
 - k. Ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Paragraf 4

Larangan Anggota BPD

Pasal 9

Anggota BPD dilarang:

- 1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.
- 2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 3. Menyalahgunakan wewenang.
- 4. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- 5. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- 6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7. Sebagai pelaksana proyek desa.
- 8. Menjadi pengurus partai politik dan/atau
- 9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB III

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 10

- 1. Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan, dan
 - b. Bidang
- 2. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- 3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan
 - b. Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 4. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipimpin oleh ketua bidang Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 11

- a. Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- b. Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- c. Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- d. Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua wakil ketua berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 12

- a. Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD.
- b. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama bupati/wali kota.

BAB IV

Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD

Paragraf 1

FUNGSI BPD

Pasal 13

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c. Melakukan Pengawasan kinerja kepala desa.

Paragraf 2

TUGAS BPD

Pasal 14

BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelolah aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
- i. Membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

1. Dalam melaksanakan Tugas BPD, seperti yang disebutkan pada Pasal 14 bagian b,c,e,g dan i di atas dilakukan di kesekretariatan BPD.
2. Untuk melaksanakan Tugas BPD selain yang tertera pada ayat 1 di atas, dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Desa atau Kantor Desa.
3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas BPD sesuai ayat 1 di atas, dilakukan Piket Harian bergilir di kesekretariatan, yang selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
4. Apabila dalam melaksanakan piket harian seperti tersebut ayat 3 di atas, ada anggota yang berhalangan hadir. Hendaknya bertanggung jawab dalam hal mencari anggota BPD yang lainnya untuk menggantikan piket dengan kesepakatan disetujui bersama.
5. Dalam hal terjadi pergantian piket seperti ayat 4 diatas maka anggota yang menggantikan membubuh tanda tangannya dikolom daftar hadir nama anggota yang digantikan piket.
6. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga

HAK BPD

Bagian kesatu

Pasal 16

BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- c. Mendapatkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APBDesa.

Bagia kedua

HAK ANGGOTA BPD

Pasal 17

1. Anggota BPD berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
 - b. Mengajukan pertanyaan.
 - c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
 - d. Memilih dan dipilih, dan
 - e. Mendapatkan tunjangan operasional dari APBDesa.
 - f. Mendapatkan tunjangan kesehatan dari APBDesa
 - g. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri, dan
 - h. Penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten bagi yang berprestasi.
2. Penggunaan hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 18

1. Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf e meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
2. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tunjangan kedudukan.
3. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tunjangan kinerja.

Pragraf 3

Kewajiban BPD

Pasal 19

Anggota BPD Wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mendorong kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan.

- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 20

- 1. Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dengan sistematika:
 - a. Dasar hukum
 - b. Pelaksanaan tugas, dan
 - c. Penutup.
- 3. Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat dan ditembuskan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta disampaikan kepada kepala desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan/atau lisan.
- 4. Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Paragraf 4

KEWENANGAN BPD

Pasal 21

BPD berwenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan/atau tertulis.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa berdasarkan inisiatif BPD yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan APBDesa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada desa, dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kepala Desa.

BAB V
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian kesatu

Waktu Musyawarah BPD

Pasal 22

1. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
2. Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
3. Selain yang dimaksud dengan ayat 2 (dua) di atas BPD juga bisa mengadakan rapat intern lainnya yang dianggap perlu yang berkaitan dengan BPD.
4. Rapat Intern BPD lainnya yang dimaksud ayat 3 (tiga) di atas bisa terlaksana atas prakarsa tiap anggota BPD yang disampaikan kepada pimpinan BPD, atau prakarsa pimpinan BPD itu sendiri ketika menganggap perlu dilaksanakannya suatu rapat Intern BPD itu.
5. Pelaksanaan musyawarah BPD berlangsung dari jam 08.30 sampai dengan 22.00 WITA dan/atau waktu menyesuaikan.
6. Tempat pelaksanaan musyawarah BPD adalah kesekretariatan BPD sendiri atau Balai Pertemuan Umum Desa.
7. Jenis kegiatan musyawarah BPD diantaranya sebagai berikut:
 - a. Musyawarah pertanggung jawaban pemerintah desa, bulan maret tahun berjalan.
 - b. Musyawarah penyusunan Laporan Kinerja BPD, bulan April melalui Rapat internal BPD
 - c. Musyawarah desa perumusan RKPDesa tahun anggaran lanjut, bulan juni tahun berjalan.
 - d. Musyawarah desa evaluasi program dan kinerja pemerintah desa semester ke satu bulan juni tahun berjalan.
 - e. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan perubahan RKPDesa, bulan oktober tahun berjalan.
 - f. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan perubahan APBDesa bulan oktober tahun berjalan.
 - g. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan RAPBDesa, bulan november tahun berjalan.
 - h. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan APBDesa, bulan desember tahun berjalan.
 - i. Musyawarah desa evaluasi program dan kinerja pemerintah desa semester kedua, bulan januari tahun lanjut.
 - j. Musyawarah desa lainnya untuk menetapkan dan memutuskan regulasi desa, waktu bersifat strategis.

Bagian kedua

Pimpinan Musyawarah BPD

Pasal 23

Musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh pimpinan (ketua) BPD.
- b. Apabila pimpinan (ketua) BPD tidak hadir musyawarah BPD dapat dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- c. Apabila pimpinan (ketua) dan wakil ketua BPD berhalangan hadir musyawarah BPD dapat

- dipimpin oleh sekretaris BPD.
- d. Apabila pimpinan (ketua) dan wakil ketua serta sekretaris BPD berhalangan hadir maka musyawarah BPD dapat dipimpin oleh anggota BPD yang tertua.

Bagian ketiga

Tata Cara Musyawarah BPD

Pasal 24

1. Musyawarah BPD wajib dihadiri oleh semua anggota BPD.
2. Apabila tidak hadir semua, maka tingkat kehadiran anggota BPD dalam pelaksanaan musyawarah BPD adalah 2/3 (dua per tiga) dari total anggota BPD dan apabila pemenuhan syarat tidak mencukupi maka musyawarah BPD ditunda.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
5. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu), dari jumlah anggota yang hadir.
6. Hasil ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris.

BAB VI

Tata Laksana dan Hak menyatakan Pendapat BPD dan Anggota BPD

Bagian kesatu

Hak meminta keterangan dari pemerintah desa

Pasal 25

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD berhak mengajukan usul kepada pimpinan BPD untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa tentang sesuatu kebijakan pemerintah desa.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan kepada pimpinan BPD yang tersusun secara jelas dan singkat serta ditandatangani oleh pengusul.
3. Usulan meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat 2, oleh pimpinan BPD disampaikan pada rapat paripurna setelah mendengar pertimbangan dari anggota BPD.
4. Dalam rapat paripurna, pengusul diberi kesempatan untuk menjelaskan secara lisan atas permintaan keterangannya.
5. Pembahasan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
6. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengenai usul permintaan keterangan kepada pemerintah desa dapat disetujui atau ditolak yang hasilnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
7. Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

Pasal 26

1. Apabila usul permintaan keterangan kepada pemerintah desa disetujui sebagai permintaan BPD, maka pimpinan BPD meneruskan kepada kepala desa dan kepala desa diminta memberikan keterangan.
2. Jawaban kepala desa dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
3. Apabila pandangan pengusul dan anggota BPD lainnya meminta penjelasan dari kepala

desa, kepala desa memberikan jawaban.

4. Atas usul sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota BPD, dapat menyatakan pendapat terhadap jawaban kepala desa dimaksud.
5. Apabila jawaban kepala desa tidak diajukan sesuatu usul peryataan pendapat, maka pembahasan mengenai keterangan kepala desa dinyatakan selesai.
6. Jadwal acara rapat paripurna diberitahukan kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna untuk memberikan kesempatan kepada kepala desa dalam mempersiapkan jawabannya.

Bagian kedua

Hak Menyatakan Penadpat

Pasal 27

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD mengajukan usul peryataan pendapat.
2. Usul permintaan pendapat serta penyelesaiannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD, dengan dilampiri daftar nama yang ditandatangani pengusul.
3. Usul peryataan pendapat tersebut oleh pimpinan BPD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari anggota BPD.
4. Dalam rapat paripurna, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
5. Pembahasan usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Kepala desa, untuk menyatakan pendapat.
 - c. Pengusul, untuk memberikan jawaban atas pandangan dari anggota BPD dan pendapat kepala desa.
6. Pembahasan diakhiri dengan keputusan BPD yang menerima atau menolak pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat BPD.

Bagian ketiga

Hak mengajukan rancangan peraturan desa dan perubahan peraturan desa

Pasal 28

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang berhak mengajukan usul pengaturan sesuatu urusan desa
2. Usul pengaturan sesuatu urusan desa ini disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan peraturan desa disertai penjelasan secara tertulis.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 oleh pimpinan BPD disampaikan pada rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari anggota BPD.
4. Dalam paripurna , pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas rancangan peraturan desa yang diusulkan.
5. Pembahasan mengenai usul rancangan Peraturan Desa tersebut dilakukan dengan memberikan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya, untuk memberikan pandangan
 - b. Kepala Desa, untuk memberikan pendapat
 - c. Pengusul, untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD dan pendapat Kepala Desa.
6. Pembahasan diakhiri dengan keputusan BPD yang menerima atau menolak usul Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi pernyataan pendapat BPD.
7. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan dari BPD sebagaimana pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa.
8. Selama usul pengaturan sesuatu urusan desa yang diusulkan oleh anggota BPD belum diputus menjadi anggota BPD mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulannya.

Pasal 29

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang BPD berhak mengajukan usul perubahan Peraturan Desa
2. Pembahasan mengenai usul rancangan perubahan peraturan desa sebagaimana maksud pada ayat 1 dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan pada pasal 27 peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Keempat

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 30

1. Setiap anggota mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa.
2. Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada pimpinan BPD.
3. Pimpinan BPD memusyawarakan dengan penanya (anggota BPD) tentang bentuk dan isi pertanyaan.
4. Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan sebagaimana ayat 2 kepada Kepala Desa.
5. Jawaban atas pertanyaan dimaksud ayat 4 oleh Kepala Desa disampaikan secara tertulis
6. Penanya (anggota BPD) dapat meminta Kepala Desa agar menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara lisan dalam rapat paripurna BPD, yang membicarakan hal yang dipertanyakan.
7. Apabila Kepala Desa memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, maka penanya (anggota BPD) dapat mengemukakan lagi dengan singkat dan jelas tentang pertanyaannya, sehingga Kepala Desa dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.
8. Jadwal acara rapat paripurna agar diberitahukan Kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.

BAB VII

Pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD

Pasal 31

Engaturan mengenai penyusunan Berita Acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada pasal ini meliputi:

- Penyusunan notulen rapat.
- Penyusunan Berita Acara.
- Format Berita Acara.
- Penanda tanganan Berita Acara
- Penyampaian Berita Acara

Bagian Kesatu

Penyusunan Notulen Rapat

Pasal 32

A. Notulen rapat terdiri atas:

1. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah BPD
2. Narasumber Musyawarah BPD
3. Susunan Acara Musyawarah BPD
4. Kegiatan Musyawarah BPD

B. Notulen rapat ditanda tangani oleh notulis rapat yang dalam hal ini adalah sekretaris BPD.

Bagian Kedua

Penyusuna Berita Acara

Pasal 33

1. Berita Acara rapat terdiri atas:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah BPD.
 - b. Narasumber Musyawarah BPD.
 - c. Putusan bersama hasil Musyawarah BPD.
2. Berita Acara rapat yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal 33 adalah
 - a. Berita Acara bersama Pemerintah Desa
 - b. Berita Acara Internal BPD.

Bagian Ketiga

Format Berita Acara

Pasal 34

Berita Acara Musyawarah BPD menggunakan Format:

- a. Jenis Huruf Bookman old style
- b. Ukuran Huruf 12
- c. Spasi Huruf 1,15
- d. Menggunakan kertas legal
- e. Margin kertas yang digunakan adalah Atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, kanan 3 cm dan kiri (bagian penjilidan) 4 cm
- f. Tidak menggunakan huruf bold, italic dan underline
- g. Penulisan Nama menggunakan title

Bagian Keempat

Penanda tanganan Berita Acara

Pasal 35

Penanda tanganan Berita Acara Musyawarah BPD seperti yang dimuat dalam ayat 2 pasal 33 adalah:

- a. Berita Acara bersama Pemerintah Desa maka berita acara ditanda tangan oleh Pimpinan rapat (Ketua BPD) dan Kepala Desa serta 4 (empat) orang perwakilan rapat sebagai Tokoh masyarakat.
- b. Berita Acara Internal BPD maka Berita Acara ditanda tangani oleh pimpinan rapat (Ketua BPD) dan Sekretaris BPD

Bagian Kelima

Penyampaian Berita Acara

Pasal 36

Penyampaian Berita Acara musyawarah BPD seperti yang dimuat dalam ayat 2 pasal 33 adalah:

- a. Berita Acara bersama Pemerintah Desa disampaikan paling lama 1 (satu) Minggu setelah Musyawarah BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Berita Acara Internal BPD disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah Musyawarah BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

HAK PROTOKOLER

Pasal 37

- 1 Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD berhak memperoleh protokoler dalam acara resmi
- 2 Acara resmi tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat rapat BPD
 - b. Peringatan Hari-hari Nasional
 - c. Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara.

Pasal 38

Rapat-rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a pasal 37 adalah:

- a. Rapat bersama Pemerintah Desa
- b. Rapat Internal BPD
- c. Rapat khusus yang bersifat kondisional

BAB IX

KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING

Pasal 39

- 1 Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan BPD, Pimpinan BPD dan Anggota BPD apabila diperlukan dapat melakukan kunjungan kerja ke Luar Desa, ke Luar Kabupaten, ke Luar Provinsi.
- 2 Kunjungan Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dalam pembahasan sesuatu masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau masalah Kemasyarakatan.
- 3 Kunjungan Kerja yang dimaksud ayat 1 dan 2 tersebut dialokasikan anggarannya ke dalam APBDesa
- 4 Dalam Hal Penetapan siapa anggota BPD yang mengikuti Kunjungan Kerja dan Studi Banding ke Luar Daerah, ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan mekanisme Musyawarah mufakat, terkecuali ada penunjukkan langsung dari kabupaten.
- 5 Apaila Musyawarah mufakat tidak terlaksana sebagaimana tersebut ayat 4 Pasal 39 diatas maka dilakukan lottery atau diundi.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 40

- 1 Apabila Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan, meletakkan Jabatan, mengundurkan diri dari keanggotaan atau meninggal dunia. Maka rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
- 2 Apabila Ketua BPD meletakkan Jabatan, mengundurkan diri dari keanggotaannya atau meninggal dunia. Maka Wakil Ketua BPD menduduki jabatan sebagai Ketua BPD, dan penganti Wakil Ketua BPD diangkat dari anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan.
- 3 Apabila Wakil Ketua BPD tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Ketua BPD maka dilakukan Pemilihan Ketua BPD yang Baru.

Pasal 41

- 1 Segala bentuk surat yang dikeluarkan untuk atas nama BPD dinyatakan sah, apabila telah ditanda tangani oleh Ketua BPD, dan apabila Ketua BPD berhalangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua, cap BPD dan nomor register agenda BPD.

2. Segala bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dalam buku agenda BPD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya ketetapan BPD ini, maka ketetapan BPD periode tahun 2013-2019. tentang Tata Tertib BPD Rempanga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketetapan BPD ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan dari Anggota BPD.

Ditetapkan di:Rempanga
Pada Tanggal: 20 Desember 2022
Badan Permusyawaratan Desa Rempanga
Kecamatan Loa Kulu

Ketua,

(SULISTIADI, S.P.)

Rempanga, 20 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWATAN DESA REMPANGA

PERIODE 2022 - 2028

1. KETUA

(SULISTIADI.S.P)

(.....)

2. WAKIL KETUA

(SISWANTO.S.Sos)

(.....)

3. SEKRETARIS

(AHMADI)

(.....)

4. ANGGOTA

(YANTO)

(.....)

5. ANGGOTA

(HAINI)

(.....)

6. ANGGOTA

(ANGGA HERI SAPUTRA.S.T)

(.....)

7. ANGGOTA

(SITI MAESAROH)

(.....)

**FOTO FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**



DISUSUN OLEH:

**BPD REMPANGA
Tahun 2023**



PEMERINTAH DESA REMPANGA



PEMERINTAH DESA REMPANGA GELAR REMBUK STUNTING TAHU N 2023

Pemerintah Desa Rempang melaksanakan agenda tahunan yakni rembuk stunting dalam rangka penurunan angka stunting di Desa Rempanga bertempat di Gedung BPU Desa Rempanga pada Selasa 30 Mei 2023




PEMERINTAH DESA REMPANGA



PEMERINTAH DESA REMPANGA GELAR REMBUK STUNTING TAHU N 2023

Pemerintah Desa Rempang melaksanakan agenda tahunan yakni rembuk stunting dalam rangka penurunan angka stunting di Desa Rempanga bertempat di Gedung BPU Desa Rempanga pada Selasa 30 Mei 2023



PEMERINTAH DESA REMPANGA

DESA REMPANGA GELAR
MUSYAWARAH DESA KINERJA BPD,
BUMDES & SDGS DESA

MUSDES

KINERJA BPD, BUMDES &
SDGS DESA



Senin, 12 Juni 2023

Pemerintah Desa Rempanga melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Laporan Kinerja BPD, Laporan Kinerja BUMDes Rempanga Mandiri dan SDGs Desa Rempanga. Kegiatan ini bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

DESA REMPANGA GELAR
MUSYAWARAH DESA KINERJA BPD,
BUMDES & SDGS DESA

MUSDES

KINERJA BPD, BUMDES &
SDGS DESA



Senin, 12 Juni 2023

Pemerintah Desa Rempanga melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Laporan Kinerja BPD, Laporan Kinerja BUMDes Rempanga Mandiri dan SDGs Desa Rempanga. Kegiatan ini bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga.



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH DESA REMPANGA

**TIM RKPDES LAKUKAN
PENINJAUAN LAPANGAN DI RT 001,
002 DAN 003**



24 JULI 2023 14.44.55
50M 500137 9948086


Senin, 24 Juli 2023

Tim RKPDes bersama dengan BPD Rempanga lakukan peninjauan lapangan serta pendalaman terkait usulan pembangunan dan pengadaan barang di wilayah RT 001, 002 dan 003 .



PEMERINTAH DESA REMPANGA

**TIM RKPDES LAKUKAN
PENINJAUAN LAPANGAN DI RT 004,
005 DAN 006**




Selasa, 25 Juli 2023

Tim RKPDes bersama dengan BPD Rempanga lakukan peninjauan lapangan serta pendalaman terkait usulan pembangunan dan pengadaan barang di wilayah RT 004, 005 dan 006 .



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH DESA REMPANGA

**TIM RKPDES LAKUKAN
PENINJAUAN LAPANGAN DI RT 007,
008 DAN 009**



Rabu, 26 Juli 2023

Tim RKPDes bersama dengan BPD Rempanga lakukan peninjauan lapangan serta pendalaman terkait usulan pembangunan dan pengadaan barang di wilayah RT 007, 008 dan 009 .



PEMERINTAH DESA REMPANGA

**TIM RKPDES LAKUKAN
PENINJAUAN LAPANGAN DI RT 001,
002 DAN 003**



24 Juli 2023 10.12.00

Senin, 24 Juli 2023

Tim RKPDes bersama dengan BPD Rempanga lakukan peninjauan lapangan serta pendalaman terkait usulan pembangunan dan pengadaan barang di wilayah RT 001, 002 dan 003 .



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DESA REMPANGA

PEMDES SALURKAN BLT BULAN APRIL S.D JUNI

PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Kamis, 27 Juli 2023
Pemerintah Desa Rempanga salurkan BLT Dana Desa Bulan April s/d Juni Tahun 2023 kepada 36 KPM. Penyaluran BLT Desa Rempanga melalui penyaluran transfer langsung kepada KPM sesuai dengan peraturan kepala desa. Adapun kegiatan ini merupakan simbolis penandatangan penerimaan dana BLT. Kegiatan ini bertempat di Balai Desa Rempanga.

PEMERINTAH DESA REMPANGA

• PENYERAHAN BLT BULAN DESEMBER 2023

Pemberian BLT Dana Desa Rempanga turun langsung ke KPM yang tidak bisa hadir dalam kegiatan pada tanggal sebelumnya.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

PEMDES REMPANGA FASILITASI PERTEMUAN BPD SE-KECAMATAN LOA KULU



Rabu, 16 Agustus 2023

Pemerintah Desa Rempanga fasilitasi kegiatan pertemuan BPD se-Kecamatan Loa Kulu dalam rangka penyusunan rencana kerja BPD. Kegiatan ini bertempat di Balai Desa Rempanga.



PADAT KARYA TUNAI

Kegiatan Padat Karya Tunai Pembersihan Akses dan Lokasi Wisata Desa Rempanga menyerap banyak pekerja dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian lokal desa. Kegiatan ini terlaksana di wilayah sungai Rempanga di RT 007 dan 008 yang menjadi lokus wisata susur sungai.

23 - 24 desember 2023



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH DESA REMPANGA

Desa Rempanga Gelar Musdes RKPDes & Musdes Pembangunan Semester 1



Kamis, 22 Juni 2023

BPD Rempanga bersama Pemdes melaksanakan kegiatan Musyawarah RKPDes dan Musdes Pembangunan Semester 1 yang bertempat di BPU Desa Rempanga.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

Desa Rempanga Gelar Musdes RKPDes & Musdes Pembangunan Semester 1



Kamis, 22 Juni 2023

BPD Rempanga bersama Pemdes melaksanakan kegiatan Musyawarah RKPDes dan Musdes Pembangunan Semester 1 yang bertempat di BPU Desa Rempanga.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

PENGURUS RT 001 DESA REMPANGA GELAR MUSYAWARAH PENCERMATAN ULANG RPJMDes



Rabu, 14 Juni 2023

Pengurus RT 001 Desa Rempanga melaksanakan musyawarah pencermatan ulang RPJMDes 2020-2025 untuk membuat skala prioritas kegiatan yang akan di anggarkan pada tahun 2024. Kegiatan ini bertempat di Kediaman Ketua RT 001.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

PENGURUS RT 008 DESA REMPANGA GELAR MUSYAWARAH PENCERMATAN ULANG RPJMDes



Jumat, 16 Juni 2023

Pengurus RT 008 Desa Rempanga melaksanakan musyawarah pencermatan ulang RPJMDes 2020-2025 untuk membuat skala prioritas kegiatan yang akan di anggarkan pada tahun 2024. Kegiatan ini bertempat di Kediaman Ketua RT 008.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

PENGURUS RT 009 DESA REMPANGA GELAR MUSYAWARAH PENCERMATAN ULANG RPJMDes



Senin, 19 Juni 2023

Pengurus RT 009 Desa Rempanga melaksanakan musyawarah pencermatan ulang RPJMDes 2020-2025 untuk membuat skala prioritas kegiatan yang akan di anggarkan pada tahun 2024. Kegiatan ini bertempat di Kediaman Ketua RT 009.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

PENGURUS RT 004 DESA REMPANGA GELAR MUSYAWARAH PENCERMATAN ULANG RPJMDes



Senin, 19 Juni 2023

Pengurus RT 004 Desa Rempanga melaksanakan musyawarah pencermatan ulang RPJMDes 2020-2025 untuk membuat skala prioritas kegiatan yang akan di anggarkan pada tahun 2024. Kegiatan ini bertempat di Kediaman Ketua RT 004.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

PENGURUS RT 002 DESA REMPANGA GELAR MUSYAWARAH PENCERMATAN ULANG RPJMDes



Kamis, 15 Juni 2023

Pengurus RT 002 Desa Rempanga melaksanakan musyawarah pencermatan ulang RPJMDes 2020-2025 untuk membuat skala prioritas kegiatan yang akan di anggarkan pada tahun 2024. Kegiatan ini bertempat di Langgar Nurul Ihsan RT 002.



PEMERINTAH DESA REMPANGA

PENGURUS RT 007 DESA REMPANGA GELAR MUSYAWARAH PENCERMATAN ULANG RPJMDes



Kamis, 15 Juni 2023

Pengurus RT 007 Desa Rempanga melaksanakan musyawarah pencermatan ulang RPJMDes 2020-2025 untuk membuat skala prioritas kegiatan yang akan di anggarkan pada tahun 2024. Kegiatan ini bertempat di Kediaman RT 007.



Dipindai dengan CamScanner



SOSIALISASI DESA

Sosialisasi, identifikasi dan inventaris pelaksanaan kegiatan sehat nelayan yang dilaksanakan di balai pertemuan desa rempanga

PEMERINTAH DESA REMPANGA

SERAH TERIMA
BANGUNAN DAN PERESMIAN SEKRETARIAT
POSYANDU TUNAS BANGSA

DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

• SERAH TERIMA BANGUNAN DAN PERESMIAN
SEKRETARIAT POSYANDU TUNAS BANGSA

Kegiatan ini dilaksanakan di desa rempanga yang diresmikan langsung oleh bupati kukar Edi Damansyah.

Rempanga 11 Januari 2024

f Mimin Rempanga desa_rempanga_official rempanga.desa.id

PEMERINTAH DESA REMPANGA

DESA REMPANGA GELAR MUSYAWARAH DESA, KINERJA BPD, BUMDES & SDGS DESA

MUSDES
KINERJA BPD, BUMDES & SDGS DESA



Senin, 12 Juni 2023

Pemerintah Desa Rempanga melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Laporan Kinerja BPD, Laporan Kinerja BUMDes Rempanga Mandiri dan SDGs Desa Rempanga. Kegiatan ini bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga.

PEMERINTAH DESA REMPANGA

KADES DAN KETUA BPD REMPANGA IKUTI SOSIALISASI JAKSA JAGA GARDA DESA



Rabu, 23 Agustus 2023

Kepala Desa Rempanga , Norsari dan Ketua BPD Rempanga, Sulistiadi hadiri undangan Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) bertempat di Pendopo Odah Etam Tenggarong.



